



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 9239 /UN31/KEP/2017

TENTANG

PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PEMILIHAN WAKIL REKTOR  
BIDANG PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
PERIODE TAHUN 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6390/UN31/KEP/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A. telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pembantu Rektor IV Universitas Terbuka Masa Jabatan 2015-2017;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3984/MPK/UN31/KEP/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A. telah diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor I Universitas Terbuka masa jabatan 2017-2021 dengan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut pada huruf b di atas sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tanggal 19 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 116 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 telah ditetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - e. bahwa dengan telah diberinya tugas tambahan Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A. sebagai Pembantu Rektor I Universitas Terbuka masa jabatan 2017-2021 sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka terjadi kekosongan pada jabatan Pembantu Rektor bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan



berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada huruf c di atas, dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor tersebut pada huruf d di atas, perlu dibentuk Panitia Seleksi untuk pemilihan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama Universitas Terbuka;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Seleksi dalam Rangka Pemilihan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama Universitas Terbuka Periode Tahun 2018-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
    - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
  8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
    - a. Nomor 2 TAHUN 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 TAHUN 2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Terbuka;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi dalam Rangka Pemilihan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama Universitas Terbuka Periode Tahun 2018-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi, selanjutnya disebut Pansel, sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mengacu kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 116 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Terbuka, mempunyai tugas memberikan pertimbangan melalui identifikasi, seleksi, dan penilaian calon Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama, dan menyerahkan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama calon Wakil Rektor kepada Rektor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Terbuka.
- KEEMPAT : Pansel sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 TAHUN 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 TAHUN 2016 Tanggal 4 Januari 2016 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka, diberikan penghargaan dalam bentuk poin sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 8 Desember 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,




OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 9239 /UN31/KEP/2017  
TANGGAL : 8 Desember 2017

PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PEMILIHAN WAKIL REKTOR  
BIDANG PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
PERIODE TAHUN 2018-2022

No.	Nama	Jabatan dalam Kewanitiaan	Keterangan
1.	Suciati	Ketua merangkap Anggota	Wakil guru besar yang ditunjuk oleh rektor
2.	Ida Ketut Priadnyana	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala biro yang ditunjuk oleh Rektor
3.	Benny A. Pribadi	Anggota	Wakil dosen yang ditunjuk oleh rektor
4.	Bambang Deliyanto	Anggota	Wakil dosen yang ditunjuk oleh rektor
5.	Moh. Yunus	Anggota	Wakil rektor dari unsur rektorium yang ditunjuk oleh rektor
6.	Udan Kusmawan	Anggota	Perwakilan dekan yang ditunjuk oleh rektor
7.	Rustam	Anggota	Ketua lembaga yang ditunjuk oleh rektor



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 9239 /UN31/KEP/2017  
TANGGAL : 8 Desember 2017

POIN PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PEMILIHAN WAKIL REKTOR  
BIDANG PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
PERIODE TAHUN 2018-2022

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Poin
1.	Suciati	Ketua merangkap Anggota	6
2.	Ida Ketut Priadnyana	Sekretaris merangkap Anggota	5
3.	Benny A. Pribadi	Anggota	5
4.	Bambang Deliyanto	Anggota	5
5.	Moh. Yunus	Anggota	5
6.	Udan Kusmawan	Anggota	5
7.	Rustam	Anggota	5



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001